

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 25 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUTAI NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEHUTANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan penyempurnaan Organisasi Dinas Kehutanan pada Daerah Tingkat II Kutai khususnya Nomenklatur Jabatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1995 maka dipandang perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1995;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1995 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas pada Daerah Tingkat II Percontohan;
10. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan dan Penambahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Kehutanan, Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Perindustrian dan Pajak Daerah pada Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1-357, Tahun 1995 tanggal 6 Mei dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1995 Nomor 6 diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 6

A. Pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi " Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas " :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Penyuluhan ;
- d. Seksi Perlindungan Hutan ;
- e. Seksi Konservasi Tanah ;
- f. Cabang Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Diubah dan seharusnya dibaca :

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - Urusan Program dan Pelaporan ;
 - Urusan Keuangan ;
 - Urusan Umum.
- c. Seksi Peredaran Hasil Hutan, terdiri dari :
 - Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan ;
 - Sub Seksi Penjualan Hasil Hutan ;
 - Sub Seksi Perlindungan Hasil Hutan.
- d. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat, terdiri dari :
 - Sub Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan ;
 - Sub Seksi Pengembangan Usaha.
- e. Seksi Penyuluhan Konservasi Tanah, terdiri dari :
 - Sub Seksi Penyusunan Program dan Methode Penyuluhan ;
 - Sub Seksi Tenaga dan Sarana ;
 - Sub Seksi Penanaman dan Konservasi Tanah.
- f. Cabang Dinas ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada tanggal 12 Nopember 1998

LEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KUTAI
Ketua,
IRS. H. SYAUKANI. HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KUTAI
H.A.M. SULAIMAN.